



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 398/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS
UTOMO
Tempat Lahir : Cikampak
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Senamanenek
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Karyawan Panen PT IKS

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS**

UTOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selarna terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 8 (delapan) karung goni yang berisikan bdah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera melalui saksi Pangondian Daulay Als Daulay;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam-mereh No.Pol. BM 4297 ZK.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam-putih tanpa No. Pol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Junaidi Als Ijun Bin Waris Utomo yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas bagian panen PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 18.00 Wib kemudian berangkat menuju Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar untuk memanen dan mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tercecce/berondolan dan dimasukkan kedalam karung, adapun selanjutnya, buah kelapa sawit yang sudah terkumpul tersebut terdakwa seharusnya serahkan ke Tempat Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, tetapi Terdakwa justru membawa karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PT Inti Kamparindo Sejahtera menuju areal kampung Klakok Desa Sinama Nenek Kabupaten Kampar dengan menyebrang parit gajah yang menjadi batas PT Inti Kamparindo Sejahtera dan kebun Desa Sinama Nenek, dengan maksud untuk dibawa keluar areal tersebut dan dijual, selanjutnya terdakwa dan Sugianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor masing-masing untuk mengangkut karung-karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa No Pol milik terdakwa dan sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 4207 ZK milik Sugianto, terdakwa dan Sugianto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian masuk ketempat disimpannya karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan memindahkan karung tersebut ke sepeda motor masing-masing, pada saat memindahkan karung-karung tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riyadi dan saksi Tamba Tua Silalahi (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sugianto beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Junaidi Als Ijun Bin Waris Utomo yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas bagian panen PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekira pukul 18.00 Wib kemudian berangkat menuju Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar untuk memanen dan mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tercecce/berondolan dan dimasukkan kedalam karung, adapun selanjutnya, buah kelapa sawit yang sudah terkumpul tersebut terdakwa seharusnya serahkan ke Tempat Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, tetapi Terdakwa justru membawa karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PT Inti Kamparindo Sejahtera menuju areal kampung Klakok Desa Sinama Nenek Kabupaten Kampar dengan menyebrang parit gajah yang menjadi batas PT Inti Kamparindo Sejahtera dan kebun Desa Sinama Nenek, dengan maksud untuk dibawa keluar areal tersebut dan dijual, selanjutnya terdakwa dan Sugianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor masing-masing untuk mengangkut karung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa No Pol milik terdakwa dan sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 4207 ZK milik Sugianto, terdakwa dan Sugianto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian masuk ketempat disimpannya karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan memindahkan karung tersebut ke sepeda motor masing-masing, pada saat memindahkan karung-karung tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riyadi dan saksi Tamba Tua Silalahi (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa dan Sugianto beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Pangondian Daulay Als Daulay :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Afdellng IV Seri 10 Blok 8 areal kebun sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli saksi dan teman-teman saksi menemukan karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di luar areal kebun. Tidak lama setelah itu, saksi melihat terdakwa dan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor, laiu melangsir buah tersebut. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Inti Kamparindo Sejahtera sebagai tukang panen buah kelapa sawit.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (delapan) karung atau kurang lebih seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pekerja panen memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah tersebut yang terjatuh dari tandannya, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa;
- Bahwa karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan terdakwa langsir ke luar areal perkebunan dan rencanya akan dijual oleh terdakwa ke Desa Lindai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Riyadi Als Adi Bin Gunawan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Afdellng IV Seri 10 Blok 8 areal kebun sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli saksi dan teman-teman saksi menemukan karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di luar areal kebun. Tidak lama setelah itu, saksi melihat terdakwa dan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor, laiu melangsir buah tersebut. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Inti Kamparindo Sejahtera sebagai tukang panen buah kelapa sawit.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (delapan) karung atau kurang lebih seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat para pekerja panen memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah tersebut yang terjatuh dari tandannya, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa;
- Bahwa karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan terdakwa langsir ke luar areal perkebunan dan rencanya akan dijual oleh terdakwa ke Desa Lindai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Tamba Tua Silalahi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Afdelling IV Seri 10 Blok 8 areal kebun sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli saksi dan teman-teman saksi menemukan karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di luar areal kebun. Tidak lama setelah itu, saksi melihat terdakwa dan teman terdakwa yang rnengendarai sepeda motor, laiu melangsir buah tersebut. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Inti Kamparindo Sejahtera sebagai tukang panen buah kelapa sawit.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (delapan) karung atau kurang lebih seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat para pekerja panen memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah tersebut yang terjatuh dari tandannya, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa;
- Bahwa karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan terdakwa langsir ke luar areal perkebunan dan rencanya akan dijual oleh terdakwa ke Desa Lindai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Afdelling IV Seri 10 Blok 8 areal kebun sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Inti Kamparindo Sejahtera sebagai tukang panen buah kelapa sawit.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 1 (delapan) karung atau kurang lebih seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat para pekerja panen memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah tersebut yang terjatuh dari tandannya, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa;
- Bahwa karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan terdakwa langsir ke luar areal perkebunan dan rencanya akan dijual oleh terdakwa ke Desa Lindai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 8 (delapan) karung goni yang berisikan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam-merah No.Pol BM 4297 ZK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam-putih tanpa No.Pol;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas bagian panen PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekitar pukul 18.00 Wib berangkat menuju Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar untuk memanen dan mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tercecet/ berondolan dan dimasukkan kedalam karung, adapun selanjutnya, buah kelapa sawit yang sudah terkumpul tersebut terdakwa seharusnya serahkan ke Tempat Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, tetapi Terdakwa justru membawa karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PT Inti Kamparindo Sejahtera menuju areal kampung Klakok Desa Sinama Nenek Kabupaten Kampar dengan menyebrang parit gajah yang menjadi batas PT Inti Kamparindo Sejahtera dan kebun Desa Sinama Nenek, dengan maksud untuk dibawa keluar areal tersebut dan dijual;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sugianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor masing-masing untuk mengangkut karung-karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa No Pol milik terdakwa dan sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 4207 ZK milik Sugianto, terdakwa dan Sugianto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian masuk ketempat disimpannya karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan memindahkan karung tersebut ke sepeda motor masing-masing;
- Bahwa pada saat memindahkan karung-karung tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riyadi dan saksi Tamba Tua Silalahi (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa dan Sugianto beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als LJUN Bin WARIS UTOMO** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekitar pukul 18.00 Wib berangkat menuju Afdeling IV Seri 10 Blok 8 Areal Kebun Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar untuk memanen dan mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, setibanya di Afdeling IV Seri 10 Blok 8 berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tercecce/berondolan dan dimasukkan kedalam karung, adapun selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang sudah terkumpul tersebut terdakwa seharusnya serahkan ke Tempat Penimbangan Buah Kelapa Sawit PT Inti Kamparindo Sejahtera, tetapi Terdakwa justru membawa karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PT Inti Kamparindo Sejahtera menuju areal kampung Klakok Desa Sinama Nenek Kabupaten Kampar dengan menyebrang parit gajah yang menjadi batas PT Inti Kamparindo Sejahtera dan kebun Desa Sinama Nenek, dengan maksud untuk dibawa keluar areal tersebut dan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sugianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor masing-masing untuk mengangkut karung-karung berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa No Pol milik terdakwa dan sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 4207 ZK milik Sugianto, terdakwa dan Sugianto dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian masuk ketempat disimpannya karung-karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan memindahkan karung tersebut ke sepeda motor masing-masing dan pada saat memindahkan karung-karung tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riyadi dan saksi Tamba Tua Silalahi (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa dan Sugianto beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 8 (delapan) karung goni yang berisikan buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas bagian panen PT Inti Kamparindo Sejahtera Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 8 (delapan) karung goni yang berisikan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam-merah No.Pol BM 4297 ZK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam-putih tanpa No.Pol, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als IJUN Bin WARIS UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) karung goni yang berisikan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera melalui saksi Pangondian Daulay Als Daulay;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam-merah No.Pol BM 4297 ZK;

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam-putih tanpa No.Pol;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Junaidi Als Ijun Bin Waris Utomo;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO,HT,SH** sebagai Hakim Ketua, **ENRO WALESA,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ENRO WALESA,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA